



P U T U S A N
Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Kandise;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/17 September 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Ogan Komering Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Anak tidak ditahan dalam tingkat Penyidikan;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Anak didampingi oleh Ibu Kandung;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan yaitu Muhammad Fuadi;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu saudara Andy Wijaya, S.H., Novi Yanto, S.H., dan Ahmad Rozali Indra Praja, para Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir yang beralamat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung Kelas I.B, Jalan Letnan Mukhtar Saleh Nomor 02, Kelurahan Paku, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag tanggal 25 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag tanggal 22 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Surat dan keterangan Anak, keterangan Orang Tua Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Berhadapan Hukum dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN DAN 3 (TIGA) BULAN dikurangi selama Anak Berhadapan Hukum berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan agar Anak Berhadapan Hukum tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang warna coklat hitam kurang lebih 40cm (empat puluh) centimeter;
 - 1 (satu) helai baju switer lengan panjang warna putih.(dirampas untuk dimusnahkan);
5. Menetapkan agar Anak Berhadapan Hukum membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya bahwa sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa perbuatan Anak telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, namun tidak sependapat dengan lamanya pembedaan dengan alasan bahwa Anak belum pernah dipidana sebelumnya, bahwa laterbelakang Anak yang kurang pengawasan dari orangtuanya karena Ayahnya telah meninggal dan Anak menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Anak menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak Berhadapan Hukum pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 atau pada suatu waktu lain di tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Desa Ulak Depati, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "*melakukan penganiayaan*" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Berhadapan Hukum dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal yang sudah lupa namun pada bulan September tahun 2023 sekira pukul 00.30 wib bertempat di Desa Berkat, Kecamatan Sirih Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir Anak berhadapan Hukum sedang mengikuti perlombaan permainan/game FF (free fire), saat itu korban Agung Riswandi yang juga mengikuti perlombaan mendekati Anak Berhadapan Hukum lalu tanpa alasan menggunakan tangan kanan korban Agung Riswandi memukul kepala Anak Berhadapan Hukum sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 21.00 wib Anak Berhadapan Hukum yang sedang mencari ikan di sungai dihubungi oleh salah satu temannya yang mengajak untuk berkumpul di Desa Ulak Depati, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Selanjutnya Anak Berhadapan Hukum pergi menuju lokasi tersebut. Sekira pukul 22.30 wib Anak Berhadapan Hukum sampai di lokasi tepatnya di Jalan Raya Desa Ulak Depati, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pada saat sedang berkumpul dan bercerita dengan teman-temannya tiba-tiba korban Agung Riswandi yang sedang mengendarai sepeda motor berhenti di Jalan tersebut, karena teringat akan perbuatan korban Agung Riswandi yang pernah memukul kepala Anak Berhadapan Hukum, tanpa berpikir panjang Anak Berhadapan hukum mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang warna coklat hitam dengan ukuran kurang lebih 40 cm (empat puluh) centimeter yang disimpan dibawah parit yang letaknya tidak jauh dari tempat berkumpul, selanjutnya Anak Berhadapan Hukum langsung berlari ke arah Korban Agung Riswandi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dengan menggunakan tangan kanan langsung membacok korban Agung Riswandi hingga mengenai dada sebelah kanan dibawah ketiak hingga menyebabkan luka robek berukuran 3 cm (tiga) centimeter) lebar 1,5 cm (satu koma lima) centimeter, kedalaman 2 cm (dua) centimeter dengan sudut lancip, kemudian Anak Berhadapan Hukum kembali membacok korban Agung Riswandi mengenai lengan tangan sebelah kanan hingga korban Agung Riswandi mengalami luka robek berukuran panjang 7 cm (tujuh) centimeter, lebar 4 cm (empat) centimeter kedalaman 3,05 cm (tiga koma nol lima centimeter) dengan sudut lancip sesuai dengan hasil visum et repertum nomor : 179/04/03/RSUD/II/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung yang ditandatangani oleh dr. Budy Rahmanto, dengan kesimpulan ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tajam berupa luka tusuk;

- Bahwa akibat perbuatan Anak Berhadapan Hukum tersebut korban Agung Riswandi menjalani operasi kecil pada luka dada sebelah kanan dibawah ketiak serta dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan, dan sebanyak 10 (sepuluh) jahitan untuk luka lengan tangan sebelah kanan sehingga harus mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung selama 2 (dua) hari;

Perbuatan Anak Berhadapan Hukum diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor register:07/Lit.Div/BKA/II/2024, oleh Muhammad Fuadi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak memiliki riwayat belum pernah melakukan pelanggaran hukum sebelumnya, Anak sudah merokok dan pernah minum-minuman keras, namun belum pernah menggunakan narkoba, yang menjadi faktor Anak melakukan tindak pidana adalah usia Anak yang masih muda, Anak berasal dari keluarga yang tidak utuh karena Ayahnya telah meninggal dunia, dan ibu Anak kurang melakukan pengawasan terhadap Anak khususnya terkait pergaulan Anak, kecenderungan Anak yang bebas tanpa pengawasan dan kurang perhatian keluarga sehingga menyebabkan Anak terlibat masalah, pengaruh pergaulan lingkungan hidup kurang pengawasan, sehingga dalam perkara ini PK Bapas merekomendasikan untuk dilakukan diversi dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan diversi dalam perkara ini namun tidak berhasil, sehingga perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nedi Bin Abdullah Hasan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ayah Kandung dari Saksi Agung Riswandi;
- Bahwa Anak telah melakukan pembacokan terhadap Saksi Agung Riswandi pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 22.30 wib bertempat di Kalan Raya Desa Ulak Depati, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri kejadian tersebut, namun Saksi mendengar kejadian tersebut bermula dari Saksi mendapatkan telepon dari sdr Novis yang merupakan keponakan saksi yang mengatakan "wak cepat kesini (Puskesmas SP. Padang) Agung terluka parah". Mendengar hal tersebut saksi langsung menuju Puskesmas yang beralamat di Kecamatan Sirah Pulau Padang;
- Bahwa sesampainya di Puskesmas Sirah Pulau Padang saksi mendapati jika korban Agung mengalami luka robek pada bagian lengan tangan sebelah kanan dan luka robek pada bagian dada bawah ketiak sebelah kanan serta berlumuran darah dengan kondisi badan yang sudah lemas tidak dapat diajak bicara;
- Bahwa kemudian saksi langsung membawa korban Agung Riswandi ke Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung;
- Bahwa sesampainya di Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung korban Agung langsung mendapatkan perawatan berupa operasi kecil untuk luka robek yang dialami pada bagian dada sebelah kanan bawah ketiak serta mendapat sebanyak 6 (enam) jahitan;
- Bahwa untuk luka robek pada lengan tangan sebelah kanan korban Agung mendapatkan sebanyak 10 (sepuluh) jahitan;
- Bahwa korban juga dirawat inap di rumah sakit umum daerah kayuagung selama 2 (dua) hari;
- Bahwa untuk biaya pengobatan yang dijalani korban selama di rumah sakit sebesar Rp. 7.189.241-, (tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh satu rupiah), ada pula biaya pengobatan diluar rumah sakit sebesar Rp. 4.000.000-, (empat juta rupiah), sehingga

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total biaya yang dihabiskan sebesar Rp.11.000.000-, (sebelas juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab Anak Berhadapan hukum membacok korban Agung;
- Bahwa butuh waktu kurang lebih 1 (satu) bulan agar Korban Agung dapat kembali pulih namun sampai saat ini korban masih suka mengalami nyeri pada bagian luka yang dialami;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Berhadapan Hukum ini pula Korban Agung diberhentikan dari pekerjaan nya sebagai karyawan PT.NPE (Nusareka Prima Enggining) karena tidak masuk kerja dan dinilai tidak cakap untuk melanjutkan pekerjaan;
- Bahwa Korban Agung Riswandi sudah kurang lebih 1 (satu) tahun bekerja di PT NPE (Nusareka Prima enggining) tersebut dengan gaji yang diterima perbulannya sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menolak untuk dilakukan perdamaian dikarenakan saksi meminta biaya damai sebesar Rp. 20.000.000-, (dua puluh juta rupiah) , jika tidak dibayarkan dengan jumlah yang tersebut saksi menolak untuk berdamai;
- Bahwa saksi masih dapat mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) helai baju switer lengan panjang warna putih adalah benar pakaian yang dipakai saksi pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan

2. Aris Munandar Bin Firmayadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian Anak melakukan pembacokan terhadap Saksi Agung Riswandi pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 22.30 wib bertempat di Jalan Raya Desa Ulak Depati, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa awalnya Anak dan Korban bersama sdr Bayu Saputra hendak pulang ke rumah dari Desa Pulau Betung, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan mengendarai sepeda motor secara berboncengan, yang mana Anak dan sdr Bayu Saputra dibonceng oleh korban, pada saat melintas di Jalan Raya Desa Ulak Depati, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir saksi melihat banyak orang yang sedang berkumpul dipinggir jalan lalu teman Anak yang memanggil

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Anak bersama Korban dan sdr Bayu Saputra mengampiri sumber suara, namun saat itu roda sepeda motor yang dikendarai Anak bersama Korban dan sdr Bayu Saputra masuk kedalam parit hingga menyebabkan sepeda motor tersebut jatuh terguling, lalu tiba-tiba Anak Berhadapan Hukum yang telah memegang 1 (satu) buah celurit ditangan kanan datang berlari menghampiri korban dan langsung mengarahkan 1 (satu) buah celurit ke arah korban hingga mengenai dada sebelah kanan bawah ketiak korban, yang mana saat itu Anak yang berdasa dibelakang korban juga ikut terluka terkena celurit, selanjutnya Anak Berhadapan Hukum kembali membacok korban kearah lengan kanan korban;

- Bahwa saat itu korban tidak ada melakukan perlawanan dan segera berlari lalu korban diantarkan oleh sdr Bayu Saputra ke Puskesmas Sirah Pulau Padang;
- Bahwa Anak tidak mengetahui sebab Anak Berhadapan Hukum membacok korban;
- Bahwa luka yang dialami saksi adalah luka gores dan mendapatkan perawatan berupa pembersihan luka dan luka tersebut tidak berbahaya dan tidak perlu dirawat;
- Bahwa untuk mengobati luka tersebut saksi mengeluarkan biaya sebesar Rp. 90.000-, (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu kondisi penerangan sangat terang sehingga saksi bisa melihat dengan jelas jika Anak Berhadapan Hukum lah yang menganiaya korban;
- Bahwa saksi masih dapat menganli barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang cokelat warna hitam kurang lebih 40cm (empat puluh)centimeter;
- Bahwa saksi masih dapat mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) helai baju switer lengan panjang warna putih adalah benar pakaian yang dipakai saksi pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menerangkan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Agung Riswandi Bin Redi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah korban pembacokan yang dilakukan oleh Anak pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 22.30 wib bertempat di Jalan Raya Desa Ulak Depati, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama Anak saksi Aris Munandar dan sdr Bayu Saputra hendak pulang ke rumah dari Desa Pulau Betung, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan mengendarai sepeda motor secara berboncengan, pada saat melintas di Jalan Raya Desa Ulak Depati, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir saksi melihat banyak orang yang sedang berkumpul dipinggir jalan lalu teman saksi yang memanggil sehingga saksi bersama Anak saksi Aris Munandar dan sdr Bayu Saputra mengampiri sumber suara, namun saat itu roda sepeda motor yang dikendaraisaksi bersama Anak Saksi Aris Munandar dan sdr Bayu Saputra masuk kedalam parit hingga menyebabkan sepeda motor tersebut jatuh terguling, lalu tiba-tiba Anak Berhadapan Hukum yang telah memegang 1 (satu) buah celurit ditangan kanan datang berlari menghampiri saksi dan langsung mengarahkan 1 (satu) buah celurit ke arah saksi hingga mengenai dada sebelah kanan bawah ketiak, yang mana saat itu Anak Saksi Aris Munandar yang berada dibelakang saksi juga ikut terluka terkena celurit, selanjutnya Anak Berhadapan Hukum kembali membacok korban kearah lengan kanan saksi;
- Bahwa saat itu saksi tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa saat itu pula saksi langsung berlari menjauhui Anak Berhadapan Hukum;
- Bahwa kemudian saksi langsung dibawa ke Puskesmas Sirah Pulau Padang oleh sdr Bayu Saputra;
- Bahwa kemudian saksi langsung dibawa Bapak (saksi Nedi) ke Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Berhadapan Hukum , saksi mengalami luka robek pada bagian lengan tangan sebelah kanan dan mengalami luka robek pada bagian dada sebelah kanan bawah ketiak;
- Bahwa atas luka robek yang dialami saksi pada lengan kanan mendapatkan perawatan berupa 10 (sepuluh) jahitan dan untuk luka robek pada dada sebelah kanan mendapatkan perawatan berupa 6 (enam) jahitan serta harus menjalani operasi kecil;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Berhadapan Hukum saksi harus dirawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung selama 2 (dua) hari;
- Bahwa saksi membutuhkan waktu kurang lebih selama 1 (satu) bulan untuk masa penyembuhan;
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi masih suka mengalami nyeri pada kedua luka tersebut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Anak Berhadapan Hukum saksi diberhentikan dari pekerjaannya sebagai karyawan PT.NPE (Nusareka Prima Enggining) karena tidak masuk kerja dan dinilai tidak cakap untuk melanjutkan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah kurang lebih 1 (satu) tahun bekerja di PT NPE (Nusareka Prima enggining) tersebut dengan gaji yang diterima perbulannya sebesar Rp. 8.500.000-, (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi suka mengalami gangguan kecemasan, suka merasa takut apabila sedang sendiri dan merasa takut untuk keluar rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab Anak Berhadapan Hukum melakukan pembacokan terhadap dirinya, karena Saksi tidak pernah mengenalinya dan tidak pernah bertemu;
- Bahwa saksi tidak memaafkan perbuatan Anak Berhadapan hukum;
- Bahwa saksi masih dapat mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang coklat warna hitam kurang lebih 40cm (empat puluh)centimeter adalah benar alat yang dipergunakan Anak Berhadapan Hukum untuk membacok saksi;
- Bahwa saksi masih dapat mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) helai baju switer lengan panjang warna putih adalah benar pakaian yang dipakai saksi pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor: 179/04/03/RSUD/II/2024/Reskrim tanggal 16 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung dan ditandatangani oleh dr. Budi Rahmanto, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Agung riswandi Bin Nedi dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka tusuk pada dada sisi kanan berukuran panjang 3 (tiga) sentimeter, lebar 1,5 (satu koma lima) sentimeter dan kedalaman 2 (dua) sentimeter, dan luka tusuk pada lengan atas sisi kanan berukuran panjang 7 (tujuh) sentimeter, lebar 4 (empat) sentimeter, kedalaman 3,5 (tiga koma lima) sentimeter;
2. Visum et repertum No.201/04/03/RSUD/II/2024, yang dikeluarkan oleh RSUD Kayuagung yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Aris Munandar Bin pirma Yadi, dan ditemukan luka lecet di lengan bawah sebelah kanan diduga akibat trauma benda tumpul;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kwitansi yang dikeluarkan RSUD Kayuagung tanggal 15 Desember 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa banyaknya uang untuk biaya pasien rawat inap atas nama pasien Agung Riswandi Bin Nedi sebesar Rp7.189.241,00 (tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh satu rupiah);

4. Kutipan Akta Kelahiran yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak lahir pada tanggal 17 September 2008;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa Anak Berhadapan Hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pembacokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 22.30 wib bertempat di Jalan Raya Desa Ulak Depati, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa Anak mengenal korban pada hari Minggu bulan September yang pada saat itu anak bertemu dengan korban dikarenakan mengikuti perlombaan gaming FF (free fire) di Desa Berkat, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa sebab Anak membacok korban untuk balas dendam karena sebelumnya Korban pernah memukul Anak namun tidak ada saksi yang melihat kejadian tersebut, namun kejadian tersebut oleh Anak dilaporkan kepada Kepala Desa sehingga Kepala Desa Ulak Depati tempat domisili Anak dan Kepala Desa Berkat tempat Korban berdomisili pernah mengupayakan perdamaian melalui telepon, namun tidak ada kelanjutannya sehingga Anak mendendam;
- Bahwa Anak melihat dengan jelas wajah korban pada saat kejadian pemukulan Korban terhadap Anak tersebut;
- Bahwa benar Anak membacok tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang pertama Anak membacok tubuh korban pada bagian dada sebelah kanan kemudian yang kedua Anak membacok tubuh korban pada bagian lengan kanan bawah;
- Bahwa 1 (satu) buah celurit berukuran kurang lebih 40 cm (empat puluh) centimeter adalah milik Anak yang didapatkan di jalanan yang mana celurit tersebut disimpan diparit dekat lokasi kejadian;
- Bahwa anak sudah menyimpan celurit tersebut selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa awal mulanya Anak sedang memancing disungai, lalu anak mendapatkan video call dari teman-temannya yang mengatakan” kesini lah

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada orang-orang dari Desa Berkat mau lewat “, mendengar hal tersebut anak langsung ke lokasi tepatnya di Jalan Raya Desa Ulak Depati, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- Bahwa sesampainya dilokasi anak melihat korban Agung bersama teman-temannya melintas didepan Anak, kemudian ada teman Anak yang memanggil korban dan teman-temannya sehingga korban dan teman-temannya mendekat ke lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian karena merasa dendam dengan korban, anak langsung mengambil 1 (satu) buah celurit berukuran kurang lebih 40 cm (empat puluh) centimeter yang disembunyikan diparit dekat lokasi;
- Bahwa selanjutnya anak mendekat ke arah korban lalu menerangi muka korban dengan lampu penerangan lalu langsung membacok korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa anak menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Anak masih dapat menganli barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang cokelat warna hitam kurang lebih 40cm (empat puluh)centimeter;
- Bahwa Anak masih dapat mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) helai baju switer lengan panjang warna putih adalah benar pakaian yang dipakai saksi pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Ibu Anak bernama Mini menerangkan bahwa masih sanggup mendidik Anak untuk menjadi lebih baik lagi dan melakukan pengawasan terhadap Anak agar tidak melakukan tindak pidana Kembali setelah perkara ini;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Hakim telah memberitahukan untuk mengajukan saksi yang meringankan termasuk saksi Kepala Desa yang berusaha mendamaikan kejadian pemukulan perlombaan gaming FF (free fire) di Desa Berkat tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang warna cokelat hitam kurang lebih 40cm (empat puluh) centimeter;
- 1 (satu) helai baju switer lengan panjang warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak lahir pada tanggal 17 September tahun 2008, dan pada tanggal 13 Desember 2023 Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Anak telah melakukan pembacokan terhadap Saksi Agung Riswandi pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Raya Desa Ulak Depati, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan cara Anak mendapatkan kabar dari rekannya melalui video call whatsapp grup yang menginformasikan bahwa ada orang dari desa Berkat hendak melintas, kemudian saat Saksi Agung Riswandi, Saksi Aris Munandar dan sdr Bayu Saputra yang berbonceng tiga melintasi sepeda motor, ada teman dari Saksi Agung Riswandi yang sedang berkumpul dengan teman-teman lainnya memanggil sehingga Saksi Agung Riswandi bersama Saksi Aris Munandar dan Sdr. Bayu Saputra mengampiri sumber suara, namun saat itu roda sepeda motor yang dikendarai Saksi Agung Riswandi bersama Saksi Aris Munandar dan sdr Bayu Saputra masuk kedalam parit hingga menyebabkan sepeda motor tersebut jatuh terguling, lalu tiba-tiba Anak yang datang berlari menghampiri Saksi Agung Riswandi dan langsung membacokkan 1 (satu) buah celurit ke arah Saksi Agung Riswandi hingga mengenai dada sebelah kanan bawah ketiak, yang mana saat itu Saksi Aris Munandar yang berada dibelakang saksi juga ikut terluka terkena celurit, selanjutnya Anak kembali membacok korban ke arah lengan kanan saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi Agung Riswandi mengalami luka tusuk pada dada sisi kanan berukuran panjang 3 (tiga) sentimeter, lebar 1,5 (satu koma lima) sentimeter dan kedalaman 2 (dua) sentimeter, sebanyak 6 (enam) jahitan dan luka tusuk pada lengan atas sisi kanan berukuran panjang 7 (tujuh) sentimeter, lebar 4 (empat) sentimeter, kedalaman 3,5 (tiga koma lima) sentimeter sebanyak 10 (sepuluh) jahitan, sedangkan Saksi Aris Munandar Bin pirma Yadi, dan ditemukan luka lecet di lengan bawah sebelah kanan;
- Bahwa perbuatan Anak tersebut dilatarbelakangi karena ada perasaan dendam terhadap Saksi Agung Riswandi yang dianggap oleh Anak pernah melakukan pemukulan terhadapnya;
- Bahwa Anak sebelumnya telah menyiapkan celurit dan penerangan ketika mengetahui ada warga dari Desa Berkat melintas, yang mana penerangan tersebut untuk memastikan yang melintas adalah Saksi Agung Riswandi, kemudian pada saat Saksi Agung Riswandi melintas Anak melakukan pembacokan tersebut;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Agung Riswandi menjalani rawat inap di rumah sakit umum daerah kayuagung selama 2 (dua) hari;
- Bahwa untuk biaya pengobatan yang dijalani Saksi Agung Riswandi selama di rumah sakit sebesar Rp7.189.241-, (tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh satu rupiah), ada pula biaya pengobatan diluar rumah sakit sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sehingga total biaya yang dihabiskan sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa telah ada upaya perdamaian antara keluarga Anak dengan keluarga Saksi Agung Riswandi dengan pemberian biaya pengobatan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun oleh keluarga Saksi Agung Riswandi ditolak karena menginginkan biaya pemulihan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan keluarga Anak menyatakan tidak mampu sehingga perdamaian tidak berhasil;
- Bahwa perbuatan Anak mengakibatkan Saksi Agung Riswandi tidak bisa lagi bekerja di PT NPE (Nusareka Prima engineering);
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang warna cokelat hitam kurang lebih 40cm (empat puluh) centimeter yang digunakan Anak untuk membacok Saksi Agung Riswandi dan 1 (satu) helai baju switer lengan panjang warna putih adalah milik Saksi Agung Riswandi yang digunakan pada saat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jiwanya (geestelijke vermogens), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Anak, di mana Anak tersebut identitasnya sesuai dengan pemeriksaan persidangan serta bukti surat Kutipan Akta Kelahiran yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak lahir pada tanggal 17 September 2008, sehingga pemeriksaan dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta dalam kenyataannya Anak dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa: “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” tersebut sudah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa pengertian Penganiayaan secara jelas dan tegas tidak di cantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi berdasarkan Yurisprudensi maka pengertian dari Penganiayaan (*mishandeling*) adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan sengaja mengakibatkan perasaan tidak enak atau penderitaan atau rasa sakit (*pijn*) atau luka atau rusaknya kesehatan orang lain yang menjadi korbannya;

Menimbang, bahwa dari pengertian *Penganiayaan* di atas, ternyata di syaratkan adanya *Sengaja atau Kesengajaan* di dalam delik ini;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan;

Menimbang, bahwa arti *Sengaja atau Kesengajaan* tidak dicantumkan secara jelas dan tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun dalam *Memorie Van Toelichting / MVT* yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan *Sengaja* adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau di perintahkan undang-undang;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag



Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu:

1. Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan Sengaja atau Kesengajaan berarti adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang di perbuatnya atau adanya niat, kehendak, dan tujuan dari pelaku untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang di larang atau diperintahkan undang-undang baik dalam tingkatan sebagai maksud atau sebagai kepastian atau sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan tersebut sejalan dengan pendapat Drs. F.A.P. Lamintang, S.H., yang menjelaskan untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan kepada orang lain maka orang tersebut harus mempunyai Opzet atau suatu kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau, merugikan kesehatan orang lain, dengan kata lain orang itu harus mempunyai Opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan yaitu dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti atau melukai badan seseorang, dan pengertian tersebut sejalan dengan kandungan pendapat dalam Yurisprudensi yang menyebutkan bahwa Penganiayaan yaitu perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 351 Ayat (4) dapat dimaknai bahwa penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja merusak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan orang, yang artinya menurut Majelis Hakim bahwa akibat perbuatan tersebut menimbulkan rasa sakit yang semula rasa sakit itu tidak ada;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Anak telah melakukan perbuatan penganiayaan dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Anak telah melakukan pembacokan terhadap Saksi Agung Riswandi pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Raya Desa Ulak Depati, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan cara Anak mendapatkan kabar dari rekannya melalui video call whatsapp grup yang menginformasikan bahwa ada orang dari desa Berkat hendak melintas, kemudian saat Saksi Agung Riswandi, Saksi Aris Munandar dan sdr Bayu Saputra yang berbonceng tiga melintasi sepeda motor, ada teman dari Saksi Agung Riswandi yang sedang berkumpul dengan teman-teman lainnya memanggil sehingga Saksi Agung Riswandi bersama Saksi Aris Munandar dan Sdr. Bayu Saputra mengampiri sumber suara, namun saat itu roda sepeda motor yang dikendarai Saksi Agung Riswandi bersama Saksi Aris Munandar dan sdr Bayu Saputra masuk kedalam parit hingga menyebabkan sepeda motor tersebut jatuh terguling, lalu tiba-tiba Anak yang datang berlari menghampiri Saksi Agung Riswandi dan langsung membacokkan 1 (satu) buah celurit ke arah Saksi Agung Riswandi hingga mengenai dada sebelah kanan bawah ketiak, yang mana saat itu Saksi Aris Munandar yang berada dibelakang saksi juga ikut terluka terkena celurit, selanjutnya Anak kembali membacok korban kearah lengan kanan saksi, yang mana perbuatan Anak tersebut mengakibatkan rasa sakit karena Saksi Agung Riswandi mengalami luka tusuk pada dada sisi kanan berukuran panjang 3 (tiga) sentimeter, lebar 1,5 (satu koma lima) sentimeter dan kedalamannya 2 (dua) sentimeter, sebanyak 6 (enam) jahitan dan luka tusuk pada lengan atas sisi kanan berukuran panjang 7 (tujuh) sentimeter, lebar 4 (empat) sentimeter, kedalamannya 3,5 (tiga koma lima) sentimeter sebanyak 10 (sepuluh) jahitan, sedangkan Saksi Aris Munandar Bin pirma Yadi, dan ditemukan luka lecet di lengan bawah sebelah kanan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur penganiayaan ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Anak telah memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang mana telah menguraikan latar belakang keluarga dan keadaan diri dari Anak, dan berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan merekomendasikan terhadap perkara ini agar dilakukan diversi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi, dan telah pula dilaksanakan diversi namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sehubungan dengan jumlah uang pengganti biaya pengobatan yang mana keluarga Korban meminta biaya pengganti pengobatan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan keluarga Anak hanya mampu membayar biaya pengobatan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga uang pengganti pengobatan tersebut tidak diterima oleh keluarga Korban;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar pendapat dari ibu kandung Anak yang pada pokoknya menyatakan masih bersedia untuk mendidik Anak dan melakukan pengawasan terhadap Anak setelah menjalani perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 3 (tiga) bulan penjara;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi Anak sebagaimana didasarkan pada ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), segala sesuatu yang terjadi dipersidangan namun tetap pula memperhatikan keadilan dan keadaan korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perbuatan Anak telah terencana, yang mana setelah Anak melakukan video call melalui whatsapp grup dari teman-temannya dan mengetahui informasi bahwa akan ada warga desa berkat yang melintas, kemudian karena Anak merasa dendam dengan korban maka Anak menyiapkan celurit dan senter untuk memastikan bahwa yang lewat adalah Korban, kemudian setelah Korban melintas Anak menyoroti wajah Korban dengan penerangan lalu setelah memastikan hal tersebut Anak



membacokkan celuritnya kepada Korban selain itu celurit tersebut juga menyerempet rekan Korban yaitu Saksi Aris Munandar, oleh karena perbuatan Anak telah terencana, maka Hakim mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan yang memberatkan bagi Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak melakukan penganiayaan dengan cara melakukan pembacokan dengan senjata tajam dan mengenai bagian dada dan lengan atas, yang mana dada merupakan bagian vital maka sehingga dapat mengancam keselamatan Korban dapat mengancam keselamatan Korban mengancam keselamatan Korban, sehingga perbuatan Anak tersebut menjadi pertimbangan Hakim sebagai keadaan yang membebratkan bagi perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa Anak melalui keluarganya telah mengupayakan perdamaian dengan semampunya dengan pemberian biaya pengobatan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun oleh keluarga Saksi Agung Riswandi ditolak karena menginginkan biaya pemulihan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan keluarga Anak menyatakan tidak mampu sehingga perdamaian tidak berhasil, namun upaya yang dilakukan oleh keluarga Anak tersebut oleh Hakim dipertimbangkan sebagai niat baik dari keluarga Anak dan rasa tanggungjawab keluarga Anak atas kejadian ini, meskipun perdamaian tidak berhasil, namun menjadi pertimbangan Hakim sebagai keadaan yang meringankan bagi Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang warna coklat hitam kurang lebih 40cm (empat puluh) centimeter yang digunakan Anak untuk membacok Saksi Agung Riswandi, agar tidak dapat digunakan lagi untuk mengulangi tindak pidana dan karena tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) helai baju switer lengan panjang warna putih adalah milik Saksi Agung Riswandi yang digunakan pada saat kejadian perkara namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena milik Saksi Agung Riswandi, maka Hakim perlu menetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Agung Riswandi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Belum terdapatnya perdamaian antara Anak dan keluarganya, dengan Saksi Agung Riswandi dan keluarganya;
- Perbuatan Anak menimbulkan penderitaan bagi 2 (dua) orang yaitu Saksi Agung Riswandi dan Saksi Aris Munandar Bin Firmayadi;
- Perbuatan Anak melakukan penganiayaan telah terencana;
- Perbuatan Anak mengancam keselamatan bagi Saksi Agung Riswandi karena senjata tajam diarahkan dan mengenai bagian dada;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali serta mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak dan keluarganya telah mengupayakan pemberian ganti biaya pengobatan namun ditolak oleh keluarga Saksi Agung Riswandi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Penganiayaan' sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Palembang;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang warna coklat hitam kurang lebih 40cm (empat puluh) centimeter;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) helai baju switer lengan panjang warna putih;
Dikembalikan kepada Saksi Agung Riswandi;
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, oleh Indah Wijayati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kayuagung, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hadi Ramansyah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Wulan Octasari, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Ibu Kandung dan Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hadi Ramansyah, S.H

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.